



**SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah**  
Volume 7 Nomor 2, Desember 2024  
p-ISSN 2654-3923  
e-ISSN 2621-6051

## **Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

**Hengky Ardiansyah<sup>1</sup>, Rini Setiawati<sup>2</sup>, Madnasir<sup>3</sup>**

<sup>\*1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail* : ardihengki.ha@gmail.com

**Abstrak** : Pemberdayaan masyarakat semakin digaungkan baik pada ranah pemerintah pusat bahkan pada pemerintahan terbawah yaitu pemerintah desa. Penggalan dan pengembangan potensi desa menjadi bagian tidak terlepaskan dari program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan bukan hanya pada pengembangan potensi sumber daya alam saja namun juga pada sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah desa memiliki kewenangan yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa sehingga pemerintah desa mampu mengembangkan potensi wilayahnya secara maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Potensi Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pembangunan di bidang sosial politik dan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas (Telaumbanua, 2022). Kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan (Bustamam et al., 2021). Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan, dan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Rasa senang, tidak kurangnya sesuatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, terlepas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancamnya, akan membuat seseorang merasa hidupnya sejahtera (Romadhoni et al., 2022).

Kesejahteraan baik bagi masyarakat yang tinggal di kota atau desa baik secara lahir maupun batin adalah kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri. dengan menjaga hak asasi manusia, setiap warga negara dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri mereka sendiri, keluarga

mereka, dan masyarakat (Sukmasari, 2020). Salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat tersebut.

Suharto mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Pemberdayaan dalam prosesnya adalah kumpulan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik, ekonomi, dan sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mendapatkan uang, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Keberhasilan pemberdayaan sering diukur dengan memahami pemberdayaan sebagai tujuan. Pemberdayaan dapat dilakukan baik secara individual maupun secara kolektif (Raintung, 2021).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya pemerintah yang dapat melakukan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan harus terlibat dalam upaya tersebut, karena masyarakatlah yang mengetahui masalahnya dan merasakan hasilnya. Pola pemberdayaan *bottom-up* yang menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi jika diberi kesempatan untuk melakukan usaha produktif adalah yang paling dibutuhkan oleh mereka. Masyarakat memiliki banyak potensi dan terdiri dari berbagai kelompok dan komunitas (Anita, 2020).

Pada penelitian disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suminartini, 2020) menyatakan bahwa industri rumah tangga kerudung yang terletak di wilayah Kp. Kihapit Timur RT 03 RW 20 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan memiliki potensi untuk membantu masyarakat sekitarnya, terutama ibu-ibu rumah tangga, dengan meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi pengangguran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis berharap akan memberikan kontribusi bagaimana seharusnya pemberdayaan dilakukan pada masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Utami menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemihakan, persiapan, dan perlindungan. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, menghasilkan barang dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut disebut sebagai masyarakat berdaya. Sedangkan menurut Widyashadi, pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, yang menurut Merrian Web-Ster memiliki dua definisi:

1) Untuk memberi kemampuan atau memungkinkan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan agar kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

2) Memberi otoritas, yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat dengan memberikan wewenang proporsional kepada masyarakat untuk membuat keputusan sendiri tentang pembangunan dan lingkungannya (Franchika, 2021).

Carlzon dan Macauley menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pembebasan seseorang dari kontrol ketat, yang berarti bahwa seseorang diberi kebebasan untuk bertanggung jawab atas keputusan, gagasan, dan tindakan yang mereka ambil. "Pemberdayaan" berasal dari kata "kekuatan", yang berarti kemampuan atau kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menuju pemberdayaan, atau perolehan kekuasaan, kekuatan, atau kapasitas, atau pemberian kekuasaan, kekuatan, atau kapasitas dari orang berkuasa yang memiliki kekuasaan kepada sekelompok orang yang belum berdaya (Putra, 2020).

Menurut Rahmawati et al. tujuan pemberdayaan mengacu pada tingkat atau pencapaian hasil perubahan sosial. Hasil ini memberdayakan masyarakat miskin, yang tidak memiliki kekuasaan, kekurangan pengetahuan, dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang dihasilkan oleh potensi lokal dan dapat menikmati hasilnya oleh masyarakat, atau juga dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan didukung oleh kekuatan ekonomi rakyat, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi, yang menghasilkan hasil yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan bahwa perekonomian akan berkembang dalam jangka panjang (Nugrahaningsih, et al., 2021).

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Sebuah masyarakat dapat dinilai berdasarkan kesejahteraannya. Kesejahteraan adalah persamaan hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Seseorang yang hidupnya sejahtera memiliki perasaan senang, terlepas dari kemiskinan dan bahaya yang mengancam. Kesejahteraan adalah standar hidup, kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan menilai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial mereka sehingga mereka dapat hidup, mengembangkan diri, dan melaksanakan fungsi sosialnya (Al Farisi, 2022).

Karena kesejahteraan rakyat memiliki banyak aspek yang luas dan kompleks, hanya ada satu cara untuk melihat suatu aspek kesejahteraan melalui lensa tertentu. Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa banyak faktor internal dan eksternal, seperti suasana lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan kebijakan pemerintah, memengaruhi kualitas penduduk. Untuk menilai kualitas penduduk, diperlukan indikator dan ukuran. Indikator kesejahteraan rakyat termasuk kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, dan TI dan komunikasi (Nurmin, 2022).

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis sehingga menghasilkan penjelasan deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar

atau simbol yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Program Pemerintah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan kewenangannya masing-masing, telah diwajibkan untuk menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bersama dengan turunan dari aturan perundang-undangan lainnya di berbagai tingkat lembaga pemerintah terkait, mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang sebelumnya merupakan agenda strategis pemerintah pusat, telah berkembang menjadi program pemberdayaan masyarakat desa saat ini. Program ini diterapkan di semua desa dan diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Ahmad, 2021).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemihakan, persiapan, dan perlindungan. Pada tingkat Desa, maka pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memprakarsai. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk melakukan pengaturan desa yang bertujuan antara lain :

- a) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama,
- b) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab,
- c) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
- d) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional,
- e) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kelima tujuan tersebut diatas merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab yang sama besar sebagaimana tanggungjawab yang di emban oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut, Pemerintah desa diberikan sejumlah kewenangan. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Atmajha, 2022).

Pembangunan nasional yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi pemerintah desa untuk

terus mengembangkan potensi di wilayahnya. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya dan terus menggali potensi yang dimiliki oleh desa sehingga membuka lapangan kerja baru, menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya.

### **Potensi Sumber Daya Wilayah Pedesaan**

Menurut Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Dirjen Cipta Karya DPU 1990, potensi wilayah dapat dikelompokkan menjadi: (a) Potensi sumberdaya alam, yang mencakup lahan yang subur, hasil hutan, pertambangan, energi, dll.; (b) Potensi sumberdaya manusia, yang mencakup tenaga kerja, keahlian, partisipasi, kekayaan, dan kelembagaan sosial; dan (c) Potensi ruang yang subur, di mana sumber daya alam dan manusia dapat diperoleh. Komponen yang dapat digunakan tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan kegiatan perencanaan saat beroperasi di lapangan. Dalam hal ini, kemajuan desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk: (a) Potensi desa, termasuk potensi sumber daya alam dan potensi penduduk dan pamongnya; (b) Interaksi antara desa dan kota, termasuk perkembangan infrastruktur dan layanan sosial ekonomi; dan (c) Lokasi desa terhadap daerah-daerah di sekitarnya (Firdaus, 2020).

Potensi desa adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh desa baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia baik yang sudah dimanfaatkan maupun belum. Secara umum potensi desa terdiri dari potensi fisik dan nonfisik (Sukir, et al., 2023). Jika dikelola dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat desa, potensi sumber daya alam merupakan modal penting untuk pembangunan wilayah perdesaan. Selain itu, dalam pengembangan wilayah perdesaan, pemanfaatan potensi sumber daya alam dapat dicapai melalui pengembangan konsep kapasitas sosial, yang berarti masyarakat sipil secara aktif dan konsisten terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (Hasanah, 2021).

Pada ranah implementasi, pemerintah desa dapat memanfaatkan BUMDes sebagai sarana dalam mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya. Namun kebanyakan pemerintah desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi wilayahnya. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh (Aeni, 2020) bahwa semua dimensi kriteria pengembangan BUMDes di Kabupaten Pati menimbulkan masalah dalam pengelolaan BUMDes, dengan intensitas yang berbeda. Masalah-masalah ini meliputi (1) kekurangan modal dan aset, (2) operasi dan laporan yang tidak tertib, (3) pengaruh BUMDes pada masyarakat desa yang kurang, (4) organisasi yang tidak stabil, dan (5) legalitas BUMDes yang lemah.

### **Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Melalui syariat, Islam meletakkan nilai-nilai dasar dalam aspek ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat hidup sejahtera adalah salah satu masalah yang muncul. Sejahtera, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti aman, sentosa, makmur, dan selamat terlepas dari berbagai ancaman. Kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat hidup layak, sehat, dan produktif adalah pengertian tambahan tentang

kesejahteraan, menurut Hartoyo dan Noorma Bunga Aniri. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah, 2:126), sejahtera adalah ketika negeri (individu atau rumah tangga) aman dan sentosa, murah rezeki, dan banyak mendapatkan anugerah dari Allah SWT, dengan syarat penduduknya beriman (Wahyuni, 2022).

Diselenggarakannya kesejahteraan sosial dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup seseorang. Yang kedua adalah untuk memulihkan fungsi sosial masyarakat atau individu untuk mencapai kemandirian. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kelima, meningkatkan standar manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial. Dalam Islam, tujuan ekonomi adalah kesejahteraan. Kesejahteraan yang disebutkan dalam al-Qur'an bukan tanpa syarat; sebaliknya, kesejahteraan akan diperoleh hanya dengan melakukan perintah Allah swt. dan meninggalkan semua larangannya. Ayat-ayat al-Qur'an juga menjelaskan definisi kesejahteraan, baik secara tersurat maupun tidak langsung. Dalam Surat An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa Allah memberikan kesejahteraan kepada hambanya yang beriman, bersabar, dan selalu berbuat baik. Pada ayat 10 Surat Al-Araf, Allah mengingatkan hambanya untuk selalu mensyukuri nikmatnya, karena nikmat itulah cara hambanya mendapatkan kesejahteraan (Sari, 2023).

## SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintah desa sebagai pemerintahan paling bawah. Potensi wilayah pedesaan baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang masih belum dioptimalkan secara baik menjadi peluang besar bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa kesejahteraan dapat diwujudkan bukan hanya ketika mampu memenuhi aspek duniawi saja melainkan juga dapat memenuhi aspek *ukhrawi* dimana kesejahteraan tercapai tidak akan terlepas dari aspek ketuhanan dan kemanusiaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aeni, N. (2020). Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang Provinsi JawaTengah*, 131-145.
- Ahmad, Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 114-124.
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 73-84.
- Anita, D. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan. *Jurnal JIPS(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 29-33.
- Atmajha, M. C., Muhammad, A. S., Suswaini, E., Puspitasari, C., & Mardhika, J. G. (2022). Sistem Informasi Manajemen Desa, Menuju Desa Mandiri. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 257-263.
- Firdaus, P. (2020). Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 74-82.
- Franchika, T. M. (2021). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan KIT (Kampung Inggris Tempirai) Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Iler. *JUNAIDI Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 149-157.
- Hasanah, B., Fuqoha, Mulyasih, R., & Sururi, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam di Desa Gunungsari Kabupaten Serang. *Madani : Indonesian Journal Of Civil Society*, 28-35.
- Nugrahaningsih, P., Hanggana, S., Murni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., M. Syafiqurrahman, et al. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasarann Digital Pada BUMDes Blulukan Gemilang. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8-14.
- Nurmin, D., Hayati, M. N., & Goejantoro, R. (2022). Penerapan Metode Fuzzy C-Means Pada Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. *Jurnal EKSPONENSIAL*, 189-196.
- Putra, W. T., & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment(JJCE)*, 69-78.

- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1-9.
- Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1080-1087.
- Sukir, Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, Efendi, S., Saputra, E., et al. (2023). Sosialisasi dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam(JPMA)*, 19-27.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *AT-TIBYANJournal Of Qur'an and Hadis Studies*, 1-16.
- Suminartini, & Susilawati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Comm-Edu*, 226-237.
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 108-123.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3476-3486.